

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana

Klasifikasi umur anak yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut yaitu anak yang masih berusia 8-12 tahun hanya dikenai tindakan, anak yang berusia 12-18 tahun dijatuhkan pidana didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai ketentuan KUHP, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 2 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari maksimum ancaman kurungan bagi orang dewasa.

Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1997) adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Ini membuktikan bahwa dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya diversifikasi dan keadilan restoratif.

2. Dasar Pertimbangan Diadakannya Keadilan Restoratif Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Proses peradilan yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi

Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam UU Perlindungan Anak. Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di lapas anak agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa pokok pemikiran sebagai saran, yaitu :

1. Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan dapat berlaku secara efektif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana karena anak merupakan penerus bangsa. Tidak adanya lagi pemidanaan anak seperti pemidanaan terhadap orang dewasa, tetapi pemidanaan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Diharapkan dengan adanya keadilan restorative dapat dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan restorative justice, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.